



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 79/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KERJA TAHUNAN PADA PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Tahunan pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KERJA TAHUNAN PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja Tahunan pada Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 25 Januari 2021 secara luring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dan panitia kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Forensik & Studi Medikolegal FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 79/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2022
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KERJA
 TAHUNAN PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2022.

A. PERSONALIA NARASUMBER

No	Nama	Pangkat/ Gol.	Materi
1	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K),M.Si.Med	Penata Muda Tk I, III/b	Laporan dan Evaluasi Program Kerja tahun 2021
2	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	Penata Muda Tk I, III/b	Update Akademik dan Kurikulum PPDS
3	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med.,MH.,Sp.FM	Penata Muda Tk I, III/b	Rencana program kerja 2022
4	Saebani, SKM.,M.Kes	Penata Muda Tk I, III/b	Diskusi Teknis Pelaksanaan Proker 2022

B. PERSONALIA PANITIA

No	Nama	Pangkat/ Gol.	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggungjawab
2	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	Penata Muda Tk I, III/b	Ketua
3	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med.,MH.,Sp.FM	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
4	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K),M.Si.Med	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota (Bendahara)
5	dr. Wian Pisia Anggreliana, MH., Sp.FM	DLB	Anggota (Bendahara)
6	Dr. dr. Hadi, M.Si., Med., Sp.B	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7	Saebani, SKM.,M.Kes	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8	dr. Julia Ike Haryanto, MH.,Sp.FM	DLB	Anggota
9	M.S. Zufar Aris, A.Md	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota

Semarang, 16 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001